

HARTA BERSAMA DALAM PERKAWINAN PASCA PERCERAIAN

Sholihin Shobroni; sholihinshobroni26@gmail.com

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nahdlatul Ulama (STISNU) Nusantara Tangerang

Abstrak

Perkawinan di Indonesia diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang berfungsi sebagai unifikasi hukum nasional dengan tetap mempertimbangkan keberagaman hukum yang berlaku. Dalam konteks masyarakat Muslim, hukum perkawinan juga merujuk pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang ditetapkan melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991. Kedua peraturan ini memiliki kesamaan dalam mengatur harta bersama dalam perkawinan, meskipun terdapat perbedaan redaksional. Dalam hal perceraian, pembagian harta bersama diatur oleh hukum masing-masing. Menurut Pasal 97 KHI, janda atau duda yang bercerai hidup berhak atas setengah dari harta bersama, kecuali jika telah ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji eksistensi harta bersama dalam perkawinan berdasarkan UU Perkawinan dan KHI, dengan menggunakan pendekatan normatif serta studi kasus terhadap putusan Pengadilan Agama terkait gugatan harta bersama. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis dengan menggunakan studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Variabel utama dalam kajian ini meliputi konsep harta bersama dalam perkawinan, mekanisme pembagiannya pasca perceraian, serta analisis terhadap putusan peradilan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman lebih mendalam mengenai implementasi hukum terkait harta bersama serta memberikan rekomendasi bagi pengembangan hukum perkawinan di Indonesia.

Kata Kunci: Harta Bersama, Perkawinan, Perceraian, Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Perkawinan

Abstract

Marriage in Indonesia is regulated by Law Number 1 of 1974 on Marriage, which serves as a unification of national law while still considering the diversity of applicable legal systems. In the context of the Muslim community, marriage law also refers to the Compilation of Islamic Law (KHI), established through Presidential Instruction Number 1 of 1991. These two regulations share similarities in governing joint property in marriage, despite differences in wording. In cases of divorce, the division of joint property is governed by the respective legal provisions. According to Article 97 of KHI, a widow or widower who divorces is entitled to half of the joint property unless otherwise stipulated in a prenuptial agreement. This study aims to examine the existence of joint property in marriage based on the Marriage Law and KHI, using a normative approach and case studies of Religious Court rulings related to joint property claims. This research adopts a descriptive-analytical approach, utilizing literature studies on primary, secondary, and tertiary legal sources. The key variables in this study include the concept of joint property in marriage, its division mechanisms after divorce, and an analysis of court rulings. The findings of this study are expected to provide a deeper understanding of the legal implementation concerning joint property and offer recommendations for the development of marriage law in Indonesia.

Keywords: Joint Property, Marriage, Divorce, Compilation of Islamic Law, Marriage Law

PENDAHULUAN

Perkawinan menurut hukum Islam adalah akad yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidzan*) untuk menaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah (Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam). Definisi perkawinan yang tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) telah menentukan bahwa perkawinan adalah akad. Yang dimaksud dengan akad adalah perjanjian dua pihak yang dalam hal ini laki-laki dan perempuan untuk membentuk keluarga (Kamal Mukhtar, 1974 dan Ibnu Taymiyyah, 1992). UU No. 1 Tahun 1974 (Pasal 1) telah mendefinisikan perkawinan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan harmonis berdasarkan ke-Tuhanan Yang Maha Esa.

Akad atau ikatan yang terjadi menimbulkan akibat hukum di antara para pihak, dalam hal ini terhadap harta benda dalam perkawinan. UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 35 ayat (1) menyebutkan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama (Dinas Hukum Polri, 1993). Pasal ini memberikan definisi bahwa harta bersama adalah harta yang dihasilkan selama perkawinan berlangsung, tidak dipersoalkan siapa yang mencari dan atas nama siapa.

Saat terjadi perceraian harta bersama dibagi menurut hukumnya masing-masing, manakala terjadi

perceraian perkawinan dari orang yang beragama Islam maka KHI telah menentukan: janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan (Pasal 97).

Dalam kasus cerai yang ditangani oleh Pengadilan Agama (PA) Jakarta Selatan mengenai harta bersama terdapat asumsi dari salah satu pihak (istri) bahwa harta yang dihasilkan tidak masuk menjadi harta bersama. Asumsi ini didasarkan pada pendapat bahwa suami berkewajiban menafkahi keluarga sehingga penghasilan istri tidak termasuk harta bersama.

Adanya apa yang disebut harta kekayaan bersama antara suami istri dalam sebuah ikatan perkawinan di Indonesia pada awal didasarkan pada adat kebiasaan yang tidak ada pemisahan antara hak milik suami dan isteri. Harta kekayaan bersama tidak ditemukan dalam masyarakat Islam yang adat istiadatnya memisahkan antara harta suami dengan harta isteri dalam sebuah rumah tangga (Satria Effendi, 2004).

Dalam masyarakat seperti ini, hak dan kewajiban dalam rumah tangga, terutama hal-hal yang berhubungan dengan pembelanjaan untuk kebutuhan rumah tangga diatur secara ketat (Satria Effendi, 2004).

Hukum Islam pada prinsipnya tidak mengatur harta kekayaan bersama suami isteri kedalam suatu ikatan perkawinan. Para ahli hukum Islam yang diwakili oleh

mazhab-mazhab empat, baik kelompok *mazhab syafi'i* (sebagai paham hukum yang paling banyak diikuti oleh ulama Indonesia), maupun para ahli hukum Islam lainnya, tidak ada satupun yang membahas tentang harta bersama dalam perkawinan ini sebagaimana yang dipahami oleh hukum adat (Ratna Lukito, 1998).

Dalam ketentuan hukum Islam yang ada hanya menerangkan tentang adanya hak milik atau harta kekayaan yang dimiliki oleh laki-laki maupun perempuan, baik barang yang mereka dapati selama perkawinan berlangsung baik sebagai hasil dari usaha mereka sendiri, sebagai warisan yang mereka peroleh, penghibahan, serta maskawin bagi perempuan ketika perkawinan dilangsungkan (Hilman Adikusuma, 2003).

Harta kekayaan tersebut masing-masing terpisah satu dari yang lain, artinya suami tidak ada hak atas harta benda itu tetap berada pada pihak yang memiliki harta tersebut. Dalam Al Qur'an maupun hadits Nabi saw. tidak ada pembahasan secara khusus mengenai pelebagaan harta kekayaan bersama dalam suatu ikatan perkawinan, yang ada hanya mengatur tentang ketentuan-ketentuan mengenai masalah harta benda secara umum yang diperoleh atas usaha masing-masing, baik oleh laki-laki (suami) maupun perempuan (isteri) salah satu ayat Al Qur'an berfirman bahwa:

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبْنَ وَسَطَرُوا اللَّهَ مِنْ

Artinya : " Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. Bagi laki-laki ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi para perempuannya (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebahagian dari karunianya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu ". (QS. al-Nisa 74: 32).

Ayat di atas bersifat umum dan tidak ditujukan kepada suami atau isteri saja, melainkan semua laki-laki dan perempuan. Jika mereka berusaha dalam kehidupannya sehari-hari, maka hasil usaha mereka itu merupakan harta pribadi yang dimiliki dan dikuasai oleh pribadi masing-masing. Dalam hubungannya dengan perkawinan, ayat di atas dapat dipahami bahwa dalam suatu ikatan perkawinan akan ada harta pribadi dan harta bawaan dari suami dan mereka masing-masing menguasai dan memiliki hartanya sendiri-sendiri. Sedangkan dalam bentuk harta bersama atau percampuran harta dalam perkawinan tidak ada ditemukan (Hilman Adikusuma, 2003).

Demikian pula dalam kitab-kitab fikih klasik, tidak ditemukan masalah pelebagaan harta bersama suami isteri dalam perkawinan. Hal tersebut sesuai pula dengan pemahaman syari'ah dan fikih pada waktu kitab-kitab tersebut ditulis sesuai dengan susunan kemasyarakatan pada waktu itu (Bustanul

Arifin, 1996).

Ismuha berpendapat, mestinya pelebagaan harta kekayaan bersama suami isteri dalam suatu ikatan perkawinan, setidaknya masuk kedalam pembahasan bab muamalah, ternyata para ahli hukum Islam tidak ada yang membicarakan hal tersebut. Hal itu mungkin disebabkan oleh karena pada umumnya pengarang dari kitab-kitab fikih tersebut adalah orang Arab. Sedangkan adat masyarakat Arab tidak mengenal apa yang dinamakan dengan harta kekayaan bersama antara suami isteri (Ismuha, 1974).

Meskipun demikian, Ismuha melihat para ulama fiqh dahulu dalam pembahasan bab mu'amalah, ada terdapat mengenai pembahasan *syirkah* atau perkongsian, yang kemudian dimasukan kelembagaan harta bersama suami isteri kedalam bentuk *syirkah*.

Sayuti Thalib pun melihat bahwa persoalan pelebagaan harta bersama suami isteri dalam perkawinan telah dimungkinkan masuk kedalam pembahasan *syirkah* secara resmi dan menurut cara-cara tertentu. Syekh Arsyad al-Banjari dari Banjarmasin, dalam kitabnya *Sabil Al-Muhtadin*, telah menetapkan bahwa, ada harta bersama antara suami isteri dalam perkawinan, yang dalam bahasa Banjar disebut dengan "*Harta Perpantangan*" (Sayuti Thalib, 1986).

Kemudian pada tahun 1928, Pengadilan Agama Kutoarjo, Jawa

Tengah, dalam putusannya membagi terlebih dahulu harta kekayaan bersama (gono gini, istilah dalam bahasa jawa) sebelum menentukan harta *tirkah* dari suami atau isteri yang telah meninggal. Pembagiannya satu berbanding satu. Mahkamah Agung Republik Indonesia, dalam putusannya tertanggal 7 November 1956 No.51 K/SiP/1956, yang menegaskan suatu hukum, bahwa menurut hukum adat semua harta yang diperoleh suami isteri selama berlangsungnya perkawinan merupakan harta gono gini, meskipun hasil kerja suami sendiri" (Bustanul Arifin, 1996).

Prof. Hazairin dalam bukunya "*Tinjauan Mengenai Undang-Undang No.1 Tahun 1974*" tentang perkawinan, menjelaskan bahwa hukum dalam kitab-kitab suci agama, baik agama Islam, Kristen, Budha serta Hindu, sepengetahuannya tidak ada yang mengatur tentang harta bersama dalam perkawinan.

Dalam Al-Qur'an memang tidak ada ketentuan tentang pengaturan harta bersama dalam perkawinan, yang ada hanya menegaskan, bahwa perempuan dan laki-laki sama sama berhak untuk berusaha dan untuk memperoleh rezeki dari usahanya masing-masing. Sungguhpun Al-Qur'an tidak mengatur lembaga harta bersama dalam perkawinan, namun Al-Qur'an juga tidak melarangnya.

Sesuatu yang tidak diatur dalam Al-Qur'an dan juga tidak diatur oleh Nabi Muhammad saw. sebagai pelaksanaan

lebih lanjut mengenai sesuatu ayat Al-Qur'an yang belum cukup jelas bagi umat, adalah menjadi hak otonomi setiap masyarakat Islam dalam daerah tertentu untuk mengaturnya secara musyawarah. Maka menurut Prof. Hazairin apa yang telah terdapat dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah dapat dikatakan sebagai permulaan pelaksanaan hak otonomi tersebut (Hazairin, 1975).

Pelembagaan harta bersama suami isteri dalam perkawinan di Indonesia, secara khusus terdapat dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Dalam Undang-Undang tersebut secara tegas dinyatakan, bahwa harta yang diperoleh suami isteri dalam perkawinan menjadi harta benda kekayaan bersama. Begitu juga dengan Kompilasi Hukum Islam, pengaturan tentang harta bersama dengan panjang lebar telah diuraikan oleh pasal-pasalny.

Kompilasi Hukum Islam Pasal 85 telah menentukan bahwa adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau istri. Karena pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta istri karena perkawinan. Putusan ini menjadi ketertarikan penulis untuk mengangkat dalam karya tulis ilmiah dengan judul **HARTA BERSAMA DALAM PERKAWINAN** (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Pasca Perceraian).

METODE PENELITIAN

Karena studi ini dilakukan dengan meneliti bahan pustaka, maka dikategorikan sebagai penelitian normatif, selain itu juga disebut penelitian dekriptif-kualitatif. Untuk itu, studi kepustakaan terhadap data sekunder bersumber pada bahan kepustakaan atau data sekunder. Dalam penelitian ini, yang diteliti adalah putusan-putusan dalam persoalan pembagian harta bersama akibat perceraian. Dengan sendirinya, penelitian ini adalah penelitian kasus (*case study*) sekitar putusan-putusan yang ditetapkan oleh majelis hakim dalam persoalan pembagian harta bersama akibat perceraian.

Dalam menganalisis data dan materi yang disajikan, digunakan metode *content-analysis* yaitu menganalisis data menurut isinya. Dari kajian teoritis mengenai harta bersama, ada dua sub bahasan utama yaitu hak dan kewajiban suami istri dalam perkawinan menurut hukum Islam dan konsep harta bersama dalam perspektif hukum di Indonesia yaitu hukum Islam, hukum adat dan hukum positif. Adapun yang berkaitan dengan putusan, penulis menganalisis materi gugatan dari kasus yang diputus ditinjau dari segi teori fikih yang berkaitan dengan kasus tersebut, juga menganalisis dasar hukum majelis hakim pada pertimbangan hukum putusan dalam perspektif kaidah-kaidah hukum Islam.

PEMBAHASAN

A. Kasus Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian

Pengadilan Agama Jakarta Selatan telah memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama dalam persidangan terhadap penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 12 Maret 2004 yang terdaftar di bagian kepanitraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan dengan register NO 347/Pdt G/2004/PAJS tanggal 12 Maret 2004. Sejak 2002 sering terjadi pertengkaran terus menerus. Pokok persoalan dari segala perselisihan yang ada telah mengakibatkan gugatan cerai penggugat terhadap tergugat.

Agar lebih dipahami secara baik dan ilmiah maka kasus saudara dr. Eva Yuzaifa binti H. Zainal Abidin dengan suaminya Ir. Sonny Jendriza Idroes bin Idroes Taher akan dikemukakan bagaimana fakta permasalahan yang ada berdasarkan proses laporan dan rumusan permasalahan oleh Pengadilan Agama, sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dan tergugat menikah pada tanggal 24 Desember 1997 dan dicatatkan di hadapan pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Menteng Jakarta Pusat.
2. Tidak adanya kesamaan visi dan misi (pandangan) antara suami isteri, hal ini ditandai dengan sikap dan prilaku dari suami yang kasar sehingga isteri mengalami depresi yang serius.
3. Suami berperilaku egois dan selalu ingin menang sendiri dan tidak pernah

menghargai isteri dalam segala hal.

4. Suami tidak pernah memberikan dan memenuhi kebutuhan baik lahir maupun batin bahkan selama perkawinan istrilah yang berusaha dan bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga sedangkan suami hanya berusaha menguasai seluruh harta dan kekayaan yang dihasilkan dari kerja isteri.
5. Bahwa sejak penggugat menikah dengan tergugat. Tergugat tidak bekerja dan tidak mempunyai penghasilan sama sekali, setelah enam bulan menikah tergugat baru mempunyai proyek penggadaan pupuk di Lampung.
6. Sejak menikah yang membiayai kehidupan rumah tangga sehari-hari adalah penggugat. Di tengah perjalanan perkawinan antara penggugat dan tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus yang tidak mungkin didamaikan lagi, sehingga tidak ada keharmonisan di antara keduanya.
7. Pertengkaran dan perselisihan dimulai sejak pertengahan tahun 2000, karna penggugat selingkuh dengan wanita lain. Hal itu diketahui oleh penggugat sekitar bulan Juni tahun 2000 pada saat penggugat hamil 9 bukan anak kedua, di mana saat itu penggugat sering mendapat teror telepon dari seorang wanita yang mengaku isri dari tergugat yang sedang hamil sehingga penggugat

-
- menanyakan langsung kepada tergugat namun disangkal oleh tergugat.
8. Penggugat mengontrak toko obat pasar pramuka untuk tergugat agar punya pekerjaan namun ternyata tergugat mengkontrakan sebuah rumah untuk seorang wanita yang ternyata selingkuhannya yang lokasinya tidak jauh dari toko tersebut. Namun pada akhirnya penggugat mengetahui hal tersebut dari seorang teman yang memastikan kebenarannya dan penggugat mengetahui kalau wanita itu sering menerima uang dari tergugat sebesar Rp. 250.000.00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap minggunya.
 9. Sekitar akhir tahun 2001 ada seorang wanita mendatangi tempat praktek penggugat dengan berpura-pura ingin berobat setelah itu penggugat curiga terhadap gerak gerik wanita tersebut dan langsung menanyakan kepada tergugat kemudian tergugat mengakui bahwa wanita itu adalah selingkuhannya yang bernama PO AY (Junita) dan telah menghasilkan seorang anak bahkan tergugat mengakui sering memberikan uang sebesar Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk keperluan membeli susu anaknya.
 10. Sekitar bulan Mei tahun 2003 tergugat membawa pergi mobil BMW selama satu hari dua malam setelah terjadi pertengkaran yang hebat antar keduanya namun tergugat tersinggung setelah ditanya oleh penggugat bahkan mengancam memukul penggugat dan akan mengancam akan menutup tempat praktek penggugat serta akan menyetop suplai obat pada penggugat, akibat ancaman-ancaman tersebut jelas menimbulkan depresi yang berkepanjangan bagi penggugat.
 11. Pada 22 Desember 2003 penggugat dan tergugat sepakat untuk bercerai, di mana pada saat itu tergugat sendiri yang menyatakan ingin bercerai dengan penggugat.
 12. Perbuatan dan perilaku penggugat yang tersebut di atas jelas bertentangan dengan tujuan perkawinan yang diatur dalam Pasal UU No. 1 tahun 1974 Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam karena penggugat sebagai kepala rumah tangga seharusnya bersikap melindungi dan mengayomi serta memberikan nafkah kepada isteri dan anak-anaknya (Moh. Idris Ramulyo, 1996), namun hal tersebut tidak pernah dilakukan oleh tergugat.
- Jika dicermati deskripsi laporan dan rumusan permasalahan di atas maka dapat dipahami bahwa terdapat persoalan harta dalam keluarga dr. Eva Yuzaifa binti H. Zainal Abidin dengan suaminya Ir. Sonny Jendriza Idroes bin Idroes Taher, yang kemudian disebut sebagai permasalahan "harta bersama". dr. Eva Yuzaifa merasa dirugikan oleh suaminya, dikarenakan suami ingin menguasai harta hasil kerja dr. Eva Yuzaifa. Hal mana berimplikasi pada tidak harmonisnya rumah tangga.

Akibatnya berdasarkan laporan tersebut dan setelah dipelajari oleh pihak pengadilan, maka kemudian melahirkan putusan pengadilan, sebagaimana berikut ini.

Sejumlah putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan terkait dengan kasus penyelesaian masalah harta bersama telah ditetapkan dengan mengacu pada hukum yang berlaku di Indonesia baik landasan konstitusional UU perkawinan Tahun 1974 yang berlaku maupun KHI Inpres Presiden Tahun 1991. Di antara putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang akan dianalisis dalam penelitian ini adalah kasus saudari dr. Eva Yuzaifa binti H. Zainal Abidin dengan suaminya Ir. Sonny Jendriza Idroes bin Idroes Taher. Secara sistematis kasus putusan Pengadilan Agama dikaji melalui tahapan-tahapan tertentu yaitu deskripsi kasus, amar putusan dan analisis putusan, kemudian dikemukakan secara khusus mengenai alternatif pemikiran mengenai pendistribusian harta bersama bagi suami istri yang bercerai.

Amar putusan adalah keputusan yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama setelah dirujuk kepada pokok permasalahan kasus dr. Eva Yuzaifa binti H. Zainal Abidin dengan suaminya Ir. Sonny Jendriza Idroes bin Idroes Taher, serta pertimbangan aturan hukum yang mengikatnya. Amar putusan Pengadilan Agama yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

1. Menjatuhkan "*talaak ba'in suhgra*"

dari suami terhadap isterinya.

2. Menetapkan berbagi harta bersama dengan memberikan hak bagi isteri dua pertiga dan bagi suami sepertiga bagian dari harta.
3. Menetapkan membagi dua hutang bersama antara suami dan isteri. Dengan perincian istri menanggung dua pertiga dari hutang bersama dan suami menanggung sepertiga dari bagian hutang bersama.

Sebagaimana diketahui, seperti telah disebutkan dalam pembahasan terdahulu bahwa persoalan pembagian "harta bersama" akibat perceraian merupakan masalah yang dilematis dan problematis, sebab meskipun aturan "harta bersama" telah diatur di dalam UU maupun KHI, namun dalam kenyataannya di lapangan telah menimbulkan keresahan dalam struktur rumah tangga, yang pada gilirannya akan berimplikasi kepada permasalahan yang lebih luas, baik terhadap anak, masing-masing keluarga dari pihak suami dan istri yang bercerai, hingga pada pembentukan opini masyarakat umum terhadap perkara "harta bersama".

Keresahan yang timbul yang dimaksudkan disini adalah terutama terhadap kasus-kasus yang jika penghasilan seorang istri berbanding jauh lebih banyak dan unggul dengan penghasilan seorang suami, yang kemudian oleh aturan hukum dinyatakan bahwa harta bersama dibagi secara merata bagi kedua belah pihak.

Dari ketiga putusan tersebut di atas dapat dipertanyakan apakah putusan itu telah ditetapkan berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia terkait dengan posisi pembagian harta bersama dalam perceraian? Jika iya, apakah keputusan itu telah menunjukkan keadilan hukum berdasarkan fakta permasalahan kasus tentang harta bersama? Untuk menjawab hal ini diperlukan analisa ilmiah atas putusan Pengadilan Agama untuk kemudian dikembangkan menjadi konsep-konsep penyelesaian persoalan harta bersama.

Analisis Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan

Berdasarkan deskripsi kasus dan amar putusan di atas, dapat dianalisa beberapa fokus kajian ada beberapa hal yang menjadi fokus kajian penulis, yaitu bahwa pertengkaran yang terus-menerus di dalam suatu rumah tangga mengakibatkan tidak tercapainya tujuan perkawinan yakni kehidupan rumah tangga yang *sakinah* (tenteram), *mawaddh* (harmonis) dan *rahmah* (kasih sayang). Hal ini sesuai dengan apa yang digariskan di dalam KHI pasal 3. Sebagai konsekuensinya maka di dalam Pasal 116 KHI dijelaskan hal-hal yang dapat menjadi alasan bercerai.

Salah satu alasan itu dapat dijumpai pada poin (f) yang menunjukkan bahwa antara suami dan isteri yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga

membuka solusi untuk melakukan cerai, sesuai dengan peraturan yang berlaku (Moh. Idris Ramulyo, 1996). Artinya, perceraian memang memiliki landasan legal konstitusional di Indonesia. Demikian yang tertera di dalam Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang no.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa: “*untuk melakukan perceraian harus ada cukup bukti alasan bahwa suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri*”.

Tujuan dari analisis ini adalah untuk memperoleh pemahaman secara akademis ilmiah mengenai putusan Pengadilan Agama dan Mahkamah Agung tentang pembagian harta bersama akibat perceraian. Sebab meskipun putusan Pengadilan Agama dan Mahkamah Agung terhadap kasus harta bersama telah dipandang sesuai dengan aturan dan hukum yang berlaku, namun secara akademis ilmiah UU yang mengatur dan KHI yang berlaku masih memerlukan pengkajian berkelanjutan. Oleh karena itu, berikut ini disajikan fakta-fakta putusan Pengadilan Agama dan Mahkamah Agung terkait dengan pembagian harta bersama akibat perceraian.

Di dalam putusan Pengadilan Agama di atas, yang menjatuhkan jenis *Talak bain sughra* (talak kategori kecil), dari suami terhadap isterinya berimplikasi terhadap pemutusan hubungan suami istri, yaitu perceraian melalui Pengadilan Agama. Mengingat jenis perceraian bermacam-macam, maka jenis

perceraian yang dipandang tepat oleh Pengadilan Agama dalam kasus dr. Eva Yuzaifa binti H. Zainal Abidin dan Ir. Sonny Jendriza Idroes bin Idroes Taher adalah *talak bain sughra* (talak kategori kecil). Jenis *talak* ini dijelaskan di dalam Pasal 119 ayat (1) yang menyatakan bahwa *Talak bain sughra* adalah talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya, namun harus dilakukan selama masa *'iddah* (masa penantian rujuk).

Sementara itu secara rinci jenis talak di dalam ayat (2) KHI disebutkan kategorisasi *talak* menjadi tiga macam yaitu: (a) *talak* yang tejadi *qabla al-ukhul* (sebelum terjadi hubungan intim suami istri); (b) *talak* dengan tebusan atau *khulu'* (gugatan cerai dengan tebusan); perceraian dengan jalan *khuluk* mengurangi jumlah talak dan tidak dapat dirujuk (Moh. Idris Ramulyo, 1996). (c) *talak* yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama.

Di dalam Penjelasan Pasal 119 ayat (1) KHI dinyatakan bahwa "*Talak bain sughra*" dalam yang tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam masa *'iddah* (masa penantian rujuk). Dalam ayat berikutnya (ayat 2) menjelaskan *talak bain sughra* adalah talak dengan tebusan atau *khulu'*, dan *talak* yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama. Ayat (2) menjelaskan kategorisasinya adalah: (a) *talak* yang tejadi *qabla al-dukhu* (b) talak dengan tebusan atau *khuluk*, (c) talak

yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama. Di dalam Penjelasan Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa "Setiap *talak* yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama adalah "*talak bain sughra*

Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 ayat f Kompilasi Hukum Islam menjelaskan hal-hal yang dapat menjadi alasan cerai salah satunya adalah; antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Sedangkan di dalam fikih Islam dikatakan bahwa *Talak bain sughrd* yaitu: hilangnya ikatan perkawinan, dan tidak dapat saling mewarisi antara satu dengan yang lainnya apabila tejadi kematian salah satu di antara keduanya baik sebelum habis masa *'iddah* maupun sebelumnya, apabila suami ingin rujuk (kembali menjalin hubungan suami isteri) maka harus dilakukan akad baru dan pemberian mas kawin baru, tanpa harus menikah dengan pria lain (Sayyid Sabiq, tth).

Sebagai ajaran moral-ilahiyat, Islam sangat tidak menyukai perceraian. Secara moral perceraian adalah sebuah pengingkaran. Akan tetapi disadari bahwa tidak mungkin perceraian sama sekali dihindari dalam kehidupan yang nisbi ini. Demi alasan yang sangat khusus, Islam terpaksa menerima kemungkinan terjadinya.

Jadi, perceraian haruslah dipahami sebagai suatu peristiwa yang betul-betul

terpaksa, ketika sudah tidak ada jalan lain yang dapat ditempuh. Mengingat perkawinan yang bukan sebagai sesuatu yang remeh, sehingga pemutusannya pun dalam keadaan-keadaan yang luar biasa. Al-Qur'an sendiri mendorong agar perceraian tidak dilakukan.

Dari kasus ini, ada satu hal menarik dimana seorang suami yang umumnya menjadi tulang punggung penyelenggaraan rumah tangga dari segi *finansial* namun pada kenyataannya tidak demikian. Dalam kasus ini isteri jauh lebih dominan dalam menyelenggarakan biaya keluarga, sehingga dapat diartikan juga bahwa (Istri) mempunyai saham (harta) yang lebih besar dalam pembentukan harta bersama. Menetapkan berbagai harta bersama dengan memberikan hak bagi isteri dua pertiga, dan bagi suami sepertiga.

Yang menjadi dasar penetapan ini adalah bahwa berdasarkan dalil gugatan penggugat yang disertai dengan bukti-bukti yang kuat bahwa tergugat tidak bekerja dan yang menanggung biaya-biaya rumah tangga adalah penggugat karena penggugat sebagai seorang dokter spesialis ahli kecantikan sehingga dalam membiayai resiko rumah tangga dan pembelian barang-barang dan harta-hartapun dibeli oleh penggugat. Dalam konteks putusan inilah penulis berpandangan bahwa putusan Pengadilan Agama atas kasus si istri dan kasus-kasus yang serupa memerlukan pengkajian serius dan intens yang bersifat ilmiah

akademis. Misalnya apakah harta perolehan hasil kerja suami maupun istri secara mutlak menjadi milik bersama sehingga kemudian disebut sebagai "harta bersama". Apakah tidak sebaiknya disesuaikan dengan masing-masing hak kekayaan dikembalikan berdasarkan besaran perolehan masing-masing pihak. Sebab, bila diamati suami bekerja sementara isteri sebagai ibu rumah tangga, meskipun tidak menghasilkan uang akan tetapi disebut juga bekeija hanya saja pekerjaan rumah tangga dalam urusan domestik.

Oleh karenanya, bekerja tidak selalu diartikan bekerja diluar rumah, di dalam rumah pun isteri tetap dikatakan bekerja karena telah mengambil alih tugas yang tidak dapat ditangani oleh suami yang bekeija di luar rumah. Adalah suatu hal yang wajar karena kewajiban suami adalah memberi nafkah isteri dan anak-anaknya (Moh. Idris Ramulyo, 1996).

Begitu pula suami bekeija dan isteri bekerja dengan asumsi penghasilan sama besar itupun suatu hal yang wajar. Namun apabila suami bekeija dan isteri bekeija dengan asumsi penghasilan isteri jauh lebih banyak dari penghasilan suami adalah tidak wajar. Apalagi jika suami tidak bekerja sementara hanya isteri saja yang bekeija hal ini adalah sangat jauh dari keadilan.

Dalam kasus ini, penulis memandang bahwa suami telah melakukan kewajibannya dengan memberikan nafkah sebarang besarnya

meskipun kenyataannya, pihak istri (penggugat) mempunyai peran besar dalam biaya kehidupan rumah tangga. Namun saat terjadi perceraian harta tersebut harus pula dibagi sama dengan suami, jelas hal ini tidak bisa dipandang adil. Sikap suami yang memiliki keinginan menguasai harta isteri merupakan tindakan yang tidak sesuai dengan Al-Qur'an surah Al-Nisa 74:29:

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

Ayat ini menerangkan tidak diperbolehkannya mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak baik, apalagi bekas isteri yang telah menemani hidupnya baik suka maupun duka dalam mengarungi bahtera rumah tangga. Apalagi dalam kasus ini suami ingin mengambil harta dari isteri yang tidak termasuk pemberiannya.. Allah SWT telah menjelaskannya dalam Al Qur'an surah Al- Nisa / 4: 20.

وَلَنْ أَرْضَكُمْ أَنَّ تَبْدَلَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَءَاتَيْتُمْ إِحْدَهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَ بِهِ تَنْتَٰنًا وَإِنَّمَا مُبِينًا ﴿٢٠﴾

Artinya: dan jika kamu ingin mengganti isterimu dengan isteri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, Maka janganlah kamu mengambil kembali dari padanya barang sedikitpun. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang Dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata ?

Tugas seorang hakim dalam menangani suatu perkara disatu pihak mempunyai kebebasan, sedang dipihak lain mempunyai keterikatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kebebasan hakim dalam menjatuhkan putusan harus dibatasi dengan pertimbangan-pertimbangan yang rasional dan berdasarkan hukum. Sementara di sisi lain peraturan perundang-undangan masih terdapat berbagai kekurangan dan kelemahan.

Untuk itu dalam UU. No. 4 Tahun 2004 sebagai penyempurnaan dari UU. No. 14 Tahun 1970 yang telah diamandemen dengan UU. No. 35 Tahun 1999 Tentang Kekuasaan Hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara untuk menggali nilai-nilai yang hidup dan berlaku dalam masyarakat untuk dapat diterapkan. Sehingga putusan hakim nantinya dapat mencerminkan keadilan bagi masyarakat yang sesuai dengan kesadaran hukumnya (Abdul Manan, 2005).

Sehubungan dengan itu, dalam setiap putusan yang akan dijatuhkan oleh hakim dalam mengakhiri dan menyelesaikan suatu perkara, perlu diperhatikan tiga hal yang esensial, yaitu

keadilan, kemanfaatan dan kepastian.

Dengan demikian, tujuan yang diamanatkan dalam undang-undang kehakiman tersebut agar hakim dapat menemukan hukum, agar dapat memperlancar lalu lintas di bidang hukum itu sendiri.

Putusan hakim itu dapat merupakan sumber hukum, maka putusan hakim dapat menjadi pelengkap undang-undang. Putusan hakim diharapkan ditetapkan berdasarkan peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam persidangan, yang kesemuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan. Putusan hakim dibuat oleh karena pemeriksaan telah dianggap cukup dan para pihak tidak lagi menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan perkaranya. Putusan adalah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum, sebagai hasil dari pemeriksaan perkara gugatan (A Mukti Arto, 1996).

Sampai disini dapat dipahami bahwa kasus dr. Eva Yuzaifa dapat menjadi salah satu sampel untuk mencermati konteks harta bersama dalam pemahaman yang sesungguhnya, sehingga tidak menimbulkan salah pihak yang dirugikan secara material. Untuk itu apa-apa saja yang menjadi pemikiran ilmiah terkait dengan kasus yang dialami oleh dr. Eva Yuzaifa dan mengapa kasus dr. Eva Yuzaifa menjadi penting dikaji lebih mendalam dengan menampilkan pemikiran-pemikiran yang lebih rasional

dan obyektif terhadap kasus tersebut. Berikut ini akan dikemukakan beberapa pandangan pemikiran terkait dengan permasalahan yang ada.

Terkait dengan persoalan harta bersama, misalnya di dalam Ayat (2) tentang pembagian harta bersama bagi seorang suami atau isteri karena kematian, maka apabila pihak isteri atau suaminya mempunyai hutang harus ditanggung hingga adanya kepastian matinya yang hakiki atau matinya secara hukum atas dasar putusan Pengadilan Agama. Terhadap cerai hidup Pasal 97 menentukan bahwa” Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan”.

Menetapkan membagi dua hutang bersama antara suami dan isteri. Penetapan ini didasarkan pada ketentuan Pasal 93 ayat (1) yang menyatakan bahwa Pertanggungjawaban terhadap hutang suami atas isteri dibebankan pada hartanya masing-masing. Dan ayat (2) Pertanggungjawaban terhadap hutang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga dibebankan kepada harta bersama pertanggungjawaban terhadap hutang suami atas isteri dibebankan pada hartanya masing-masing. Sementara dalam ayat (2) dikatakan bahwa pertanggungjawaban terhadap hutang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga dibebankan kepada harta bersama. Dari kasus ini, ada satu hal

menarik dimana seorang suami yang umumnya menjadi tulang punggung penyelenggaraan rumah tangga dari segi finansial namun pada kenyataannya tidak demikian. Dalam kasus ini isteri jauh lebih dominan dalam menyelenggarakan biaya keluarga, sehingga dapat diartikan juga bahwa dr. Eva Yuzaifa mempunyai saham yang lebih besar dalam pembentukan harta bersama.

Sebagaimana diketahui bahwa dr. Eva Yuzaifa binti H. Zainal yang membuka praktek klinik. Dengan demikian dalam membiayai biaya rumah tangga tidak cukup sedikit, seperti dalam kehidupan sehari-hari mulai dari menu makanan, pakaian, perawatan kesehatan, tempat tinggal dan lain-lain. Tentunya lebih membutuhkan biaya yang lebih dari biaya sebagaimana keluarga pada umumnya.

Hingga dewasa ini, kasus-kasus perselisihan di Indonesia tentang harta bersama akibat perceraian masih terus menimbulkan persoalan-persoalan yang dilematis dan sensitif. Salah satu yang cukup menguak kepermukaan adalah kasus perceraian dr. Eva Yuzaifa binti H. Zainal Abidin dengan suaminya Ir. Sonny Jendriza Idroes bin Idroes Taher.

Banyak kalangan yang menyayangkan jatuhnya sebagian harta hasil keringat dr. Eva Yuzaifa ke tangan bekas suaminya. Sesungguhnya kasus dr. Eva Yuzaifa dan semacamnya sebenarnya tidak akan terjadi apabila didahului oleh pemisahan yang jelas antara harta bawaan

dari sebelum menikah menuju perkawinan.

Demikian halnya jika dilakukan kesepakatan-kesepakatan meskipun tidak mudah atau perjanjian-perjanjian yang mengikat, baik tertulis maupun tidak tertulis, maka kasus yang dialami oleh dr. Eva Yuzaifa dapat dihindari. Persoalannya kemudian adalah apakah bentuk-bentuk perjanjian atau kesepakatan yang dimaksud dapat diterima oleh budaya ataupun agama yang dianut oleh masyarakat Indonesia, pemisahan harta pra nikah tersebut, bahkan hingga akhirnya perlu terjadi jika sebelumnya mereka membuat perjanjian pra nikah yang berisi soal pemisahan harta.

Kalaupun misalnya gagasan ini diterima, permasalahan lain yang akan muncul adalah bagaimana pola dan bentuk kesepakatan tentang harta bersama di dalam perkawinan, dan pendistribusiannya pada pasca perceraian. Sebab, boleh jadi akan menimbulkan kesan "tidak serius" dalam perkawinan jika system pembagian harta bersama telah diatur terlebih dahulu sebelum perkawinan. Walhasil, tatkala bahtera perkawinan mengalami goncangan, lalu kemudian terjadi perceraian, maka persoalan mendasar yang sering muncul dalam Pengadilan Agama adalah persoalan pembagian harta yang mengikat selama perkawinan berlangsung. Dari sinilah kemudian, muncul pandangan bahwa pembagian "harta bersama" pasca perceraian dikembalikan kepada haknya masing-

masing, yaitu disesuaikan dengan hasil perolehan harta yang didapat selama perkawinan atau hubungan suami istri berlangsung, dengan tetap memberikan hak-hak yang telah menjadi ketentuan untuk kebutuhan rumah tangga, baik untuk istri, suami maupun anak.

Pendistribusian "harta bersama" baik dalam perkawinan maupun dalam perceraian diharapkan tidak menzalimi pihak manapun yang terlibat di dalamnya, baik istri, suami maupun anak, atau yang terkait langsung dengannya. Oleh karena itu, mendesak untuk dipikirkan dan menawarkan gagasan-gagasan dan ide-ide untuk menyikapi permasalahan pendistribusian "harta bersama" dalam perkawinan, khususnya ketika perceraian terjadi.

Bila terjadi perceraian, pembagian harta bersama bisa ditetapkan berdasarkan hukum agama, adat atau hukum perdata. Landasan dan pijakan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tersebut memiliki ragam penafsiran sehingga tidak menjadi jaminan atas keadilan dalam putusan Pengadilan Agama, Pengadilan Negeri maupun Mahkamah Agung tentang pendistribusian "harta bersama" akibat perceraian. Keputusan pengadilan pada umumnya menetapkan keputusan terkait dengan pembagian harta bersama, dengan menggunakan standar pemerataan dan persamaan besaran peroleh yaitu 50 % untuk suami dan 50% untuk isteri.

Dengan tercapainya kesepakatan porsi pembagian harta bersama, tidak

berarti semua persoalan selesai. Hal yang tak kalah pentingnya adalah proses penghitungan harta serta penentuan aset mana yang untuk isteri dan mana yang untuk suami. Meskipun wajar bila hati dalam keadaan gundah, maka buanglah terlebih dahulu emosi anda. Dalam proses pembagian harta bersama strategi dan kepala dingin amatlah dibutuhkan. Dalam hal ini, ada beberapa hal yang harus diperhatikan:

Pertama; sebagai langkah awal pasangan suami isteri menginventarisasi seluruh harta keluarga. Hendaknya memisahkan mana yang harta bawaan, harta perolehan, dan mana harta bersama. Dalam hal ini, kebiasaan menyimpan semua berkas aset sangat penting. Sebab dari dokumen-dokumen yang disimpan, misalnya surat jual beli aset, bisa diketahui kapan aset itu milik pribadi suami atau isteri. Karena yang akan dibagi dalam harta bersama adalah harta bersama selama perkawinan berlangsung.

Kedua; pastikan bahwa semua aset yang merupakan harta bersama sudah terdata, meliputi harta bergerak seperti mobil, sepeda motor, kapal pesiar atau kendaraan lainnya, adapun harta yang tidak bergerak seperti tanah, sawah kebun, tempat usaha atau aset properti lainnya. Yang harus dicatat, meskipun aset rumah atau mobil tercatat atas nama isteri, namun bila membelinya pada waktu setelah menikah, maka aset itu tetap merupakan harta bersama yang harus dibagi. Sebagaimana ditetapkan dalam

Undang-Undang Perkawinan Pasal 35 ayat (1):”Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.” M. Ichsan sebagai *managing partner prime planner family* mengatakan,” langkah selanjutnya melakukan penilaian uang atas nilai seluruh aset suatu perusahaan perencana keuangan. Dalam penilaian dapat digunakan harga pasar yang saat itu berlaku atau bila nilai aset itu cukup besar dapat menggunakan jasa penilaian professional.

Ketiga, harus digaris bawahi, bahwa menginventarisasi asuransi dan asset inventaris di Bank khususnya yang berbentuk portopolio. Keuangan. Ini meliputi tabungan, deposito, rekening valas, saham atau inventarisasi lainnya. Tak dapat dipungkiri, inventaris dan simpanan di Bank, apalagi yang berbentuk rekening di Luar negeri, dapat menjadi aset yang digelapkan oleh salah satu pihak dalam penghitungan harta bersama. Sebab suami atau isteri bisa saja membuka rekening atau berinvestasi sendiri tanpa diketahui pasangannya. Akan sulit ditelusuri karena rekening di Bank merupakan kerahasiaan bank.¹²

Dalam memantau keuangan pasangan dari slip gajinya belum menjamin gaji bulanan yang sesungguhnya Sulad Srihardanto, Presiden Direktur Money for Wealth.mengatakan,” Selain itu, ada pula yang dapat digelapkan dalam penghitungan harta bersama. Misalnya, tunjangan dinas luar kota,

honor sebagai Pimpinan Proyek atau yang lainnya, dana itu disimpan atau dipakai sendiri, sering disebut “duit lanang,” tambahnya. Sejak awal menikah keterbukaan soal kenangan dengan pasangan sangat dibutuhkan terlebih bila suami isteri tidak mempunyai surat pisah harta.”

Keempat; dalam aturan yang terkait dengan aset investasi, dapat ditentukan waktu pencairan maupun pembagiannya. Sebab, nilai investasi bisa naik atau turun. Setelah menghitung semua aset maka tahap selanjutnya.

Kelima; mendaftarkan dan menghitung semua hutang keluarga. Berfikir dengan cermat dalam memilih rumah atau mobil kedalam daftar aset yang akan menjadi bagian anda. Bila kredit rumah atau mobil belum lunas, yang akan mengakibatkan kesulitan dalam keuangan. Pemberian dan penentuan cicilan kredit rumah biasanya dihitung berdasarkan penghasilan gabungan antara suami dan isteri, tidak dilakukan setelah bercerai, karena ada kemungkinan penghasilan tidak cukup untuk membayar cicilan dan menutup kebutuhan lainnya. Ada cara yang paling mudah untuk aset yang cicilannya belum lunas yaitu: dengan cara menjualnya lalu hasilnya untuk melunasi cicilan, lalu sisanya dibagi dua. saran Michael-Sajangbati, Presiden Direktur Maesa Consulting Indonesia.

Keenam; jika pasangan bersikeras ingin menguasai aset kredit, maka segera melapor pihak Bank atau perusahaan

pemberi kredit Umumnya, sebelum mengucurkan pinjaman, Kreditur meminta suami atau isteri yang menjamin kredit pada pasangannya. Sulad menegaskan,” agar meminta pihak bank menghapuskan jaminan kredit atas kredit tersebut. Sebab bila tidak akan tetap bertanggung jawab atas kredit tersebut” Bila seluruh aset sudah dikurangi utang, maka tinggal membagi dua sesuai dengan porsi yang disepakati.¹³

Permasalahan di atas muncul karena hak dan kewajiban suami istri tidak dilakukan dengan baik sehingga dalam gugatan perceraian menimbulkan masalah-masalah yang esensial yaitu hilangnya kesadaran akan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak dalam menyelesaikan perkaranya.

Dalam konteks ini penulis menyoroti perspektif hak dan kewajiban tersebut, dari konteks agama dan analisisnya dari konteks UU perkawinan dan KHI dapat dirujuk dalam bab II dalam penelitian ini. Langkah-langkah kritis dalam menganalisis persoalan putusan Pengadilan agama di atas, maka mata rantai permasalahan dari sebelum perkawinan hingga masa perceraian perlu diuraikan, guna memperoleh pemahaman yang lebih mendalam terkait pertimbangan putusan Pengadilan Agama terhadap pembagian "harta bersama" akibat perceraian. Point-point yang dimaksud adalah sebagai berikut.

Setelah terjadi perceraian, dalam pembagian harta bersama dengan putusan

Pengadilan Agama bahwa harta dibagi sepertiga untuk suami, dua pertiga untuk isteri. Yang menjadi dasar penetapan ini adalah Pasal 157 pada Bagian Ketiga KHI tentang akibat perceraian dengan ketentuan “Harta bersama dibagi menurut ketentuan sebagaimana tersebut dalam Pasal 96, 97. Dalam konteks putusan inilah penulis berpandangan bahwa putusan Pengadilan Agama atas kasus dr. Eva Yuzaifa binti H. Zainal dan kasus-kasus yang serupa memerlukan pengkajian serius dan intens yang bersifat ilmiah akademis.

Misalnya, apakah harta perolehan hasil kerja suami maupun istri secara mutlak menjadi milik bersama sehingga kemudian disebut sebagai "harta bersama". Apakah tidak sebaiknya disesuaikan dengan masing-masing hak kekayaan dikembalikan berdasarkan besaran perolehan masing-masing pihak.

Sebab, bila diamati si istri mempunyai usaha praktek sendiri sehingga dapat penghasilan yang dapat memenuhi kehidupan rumah tangga, yang mempunyai peran dalam mendapatkan harta-harta tersebut adalah pihak istn dan jika menyimak ketentuan pasal 80 ayat 2, 3 dan 4 KHI bahwa segala keperluan dan biaya kehidupan rumah tangga adalah merupakan kewajiban suami, akan tetapi yang tejadi dalam rumah tangga istri dan suami adalah sebaliknya yaitu usaha dan beban yang di emban istri jauh lebih besar dari si suami (Moh. Idris Ramulyo, 1996).

Melihat kepastian tiga sudut

pandangan hukum, sudut pandangan hukum normatif (kepastian), sudut pandang sosiologis (manfaat), dan sudut pandang hukum filosofi (keadilan). Maka sudut pandang hukum filosofis haruslah dikedepankan untuk menyentuh rasa keadilan antara Penggugat (Istri) dan Tergugat (Suami) dengan menempatkan porsi penggugat lebih banyak bagiannya. Dan harta-harta tersebut dibandingkan dengan bagian tergugat dengan perbandingan bahwa bagian untuk penggugat dua pertiga dan bagian tergugat sepertiga.

Dari bagian harta-harta tersebut, begitu pula tentang beban hutang yang merupakan kewajiban bersama antara Penggugat dan Tergugat dengan dua per tiga atas beban kewajiban hutang bersama berada pada tanggungan penggugat dan sepertiga atas beban kewajiban hutang bersama ditanggung oleh tergugat. Untuk itu majelis menolak tuntutan penggugat dan menggabulkan tuntutan tergugat dengan mengenyampingkan sudut pandang normatif pasal 97 KHI dengan menetapkan bahwa pihak penggugat berhak dua per tiga bagian dari harta-harta bersama tersebut, pihak tergugat berhak sepertiga dari bagian harta-harta tersebut dan pihak Penggugat berkewajiban menanggung atas hutang-hutang tersebut dua per tiga bagian dari pihak Penggugat berkewajiban menanggung.

Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas, maka

ditarik beberapa temuan dengan kesimpulan sebagai berikut;

1. Pengelolaan “harta bersama” dalam Islam didasarkan atas asas saling menghormati dan tidak diskriminatif. Bahwa pengelolaan “harta bersama” dijabarkan dalam bentuk kaidah yang berisi laki-laki berhak atas segala hasil yang diusahakan dan wanita berhak atas segala hasil yang diusahakannya. (QS [4]: 32). Namun pengetahuan masyarakat tentang harta bersama menurut pasal 35, 36, 37 dan ayat (2) dan (3). UU No. 1/1974 tentang perkawinan dan dalam KHI pasal 85, pasal 86 ayat (1) dan (2) tentang perkawinan masih rendah dan belum merata, hal ini juga tertuang dalam instruksi Presiden (Inpres) No.I Tahun 1991 yang dilaksanakan dengan keputusan Menteri Agama No. 154 Tahun 1991 berhubungan dengan kemajemukan hukum dalam tatanan hukum nasional dalam hal ini pengadilan di lingkungan peradilan agama, yang mengalami perubahan penting berkenaan dengan berlakunya undang-undang No.7 Tahun 1989 tentang pengadilan agama.

2. Terdapat tiga ruang lingkup yang satu sama lain harus dibedakan, yaitu penguasaan, pemilikan dan pengelolaan. Ketiga konsep tersebut pada suatu saat dapat dibedakan secara jelas antara yang satu dengan yang lainnya, namun pada saat yang lain ketiga konsep dapat menyempit

menjadi satu. Harta bersama dalam keluarga yang ada di masyarakat terbentuk melalui kesepakatan antara suami isteri secara diam-diam, yaitu pengertian kesepakatan yang diambil dari praktek penyelenggaraan rumah tangga. Cara pembentukan demikian, telah menjadi adat kebiasaan yang berlaku pada waktu yang lama. Hukum Islam memberikan peluang atau kesempatan berlakunya adat kebiasaan atau *'Urf* yang hidup dimasyarakat, dengan syarat tidak bertentangan dengan syari'at. Pembentukan harta bersama melalui cara kesepakatan diam-diam, tidak bertentangan dengan syari'at. Pembentukan harta bersama demikian selanjutnya, diberikan bingkai dan diperkuat serta diberikan kepastian hukum oleh pasal 35 ayat (1) Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 85 KHL. Adapun akibat hukum dari perceraian terhadap harta bersama para hakim mendasarkannya pada Undang-undang No. 1 tahun 1974 (Pasal 97) tentang Perkawinan, yaitu dibagi dua, demikian pula halnya ketentuan di dalam Kompilasi Hukum Islam, yang membagi dua harta bersama kecuali ada perjanjian sebelumnya terhadap harta perkawinan.

Referensi

- Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2005).
- A. Mukti Arto, *Praktek Perkara pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996).
- Bustanul Arifin, *Pelembagaan Hukum Islam Di Indonesia, Akar Sejarah, Hambatan dan Prospeknya*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), Cet Ke-1.
- Dinas Hukum Polri, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Tentang Perkawinan*, (Jakarta, Oktober 1993).
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia menurut perundang undangan, Hukum adat, Hukum Agama*, (Bandung: Mandar Maju, 2003), Cetke-2.
- Hazairin, *Tinjauan Mengenai Undang-Undang Perkawinan Nd. 1 Tabun 1974*, (Jakarta: Tintamas, 1975), Cet Kc-1.
- Ismuha, *Pencabarian Bersama Suami Isteri Ditinjau dari Sudut Undang-Undang Perkawinan No.I Tahun 1974 dan Hukum Islam*, *Ibid.Ji.283*.
- Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), h.7. Lihat juga; Syekh al-Islam Ahmad bin Taymiyyah, *Majmu' Fatawa an-Nikah wa ahkamnhu*, (Cairo: al-Dar

al-Mashriyah al-Lubnaniyah,1992).

Satria Effendi M.Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer; Analisis yurisprudensi dengan pendekatan Ushuliyah*, (Jakarta: Prenada Media, 2004).

Satria Effendi M.Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam*.

Ratna lukito, *Pergumulan antara hukum islam dan adat di Indonesia*, (Jakarta: INIS, 1998), Seri XXXV.

Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia* (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986), CetKe-5.

Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam (Suatu Analisis Dari Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam)*, (Jakarta, Bumi Aksara, 1996), Cet 2.